



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.957 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA CIPANAS KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang masa keanggotaan Tahun 2022-2028, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Cipanas Kecamatan Dukupuntang Nomor 144/75-Desa/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara Badan Permasyarakatan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang tentang usulan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permasyarakatan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023;

2. Surat Kuwu Cipanas Kecamatan Dukupuntang Nomor 144/75-Desa/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;

3. Rekomendasi Camat Dukupuntang Nomor 141.2/694/Pem tanggal 22 Agustus 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, yaitu sebagai berikut :

Nama	: MUHAMMAD SA'DUN
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 31 Maret 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 002 RW 008

- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Dukupuntang;
3. Yth. Kuwu Cipanas Kecamatan Dukupuntang.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN DUKUPUNTANG

Jl. Ki Ageng Tepak No. 9

Kode Pos 45652

REKOMENDASI
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD Cipanas
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2028
Nomor 141.2 / 693/Pem.

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Cipanas Kecamatan Dukupuntang Nomor 144/74 – Desa / 2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2028, yang berhenti karena meninggal Dunia pada tanggal 05 Agustus 2023 , dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipnas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2028, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	ASEP SUPRIATNA	Cirebon, 26 Juni 1989	Laki-laki / SMA	Biok beledug RT. 001/RW. 005 Desa Cipanas Kec. Dukupunta ng	Buruh harian lepas	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.-DPMD/2022 tanggal 4 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 – 2028

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Dukupuntang, 21 Agustus 2023
CAMAT DUKUPUNTANG

KECAMATAN
DUKUPUNTANG
ADANG SURYANA, S.Sos
Pembina TK.1 / IV.b
NIP 19710312 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN DUKUPUNTANG
KANTOR KUWU DESA CIPANAS

Jl. Nyi Mas Tepasari No.93 Desa Cipanas Kec.Dukupuntang Kab.Cirebon 45652

email : pemdescipanas93@gmail.com

Cipanas, 7 Agustus 2023

Nomor : 144/ 74 – Desa / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Cipanas
Kecamatan Dukupuntang

Kepada,
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui Camat Dukupuntang
di

Sumber

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Cipanas Nomor 144/006 - BPD / 2023, tentang usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Sehubungan dengan adanya Anggota BPD Cipanas yang meninggal dunia, bersama ini kami sampaikan permohonan pemberhentian anggota BPD Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan 2023-2028.

Data Anggota BPD Cipanas yang meninggal dunia.

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket
1.	ASEP SUPRIATNA	Cirebon, 26-06-1989	Laki-laki SMA	Blok Beledug RT.004/005 Desa Cipanas Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon	Buruh Harian Lepas	Meninggal Dunia

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN DUKUPUNTANG
KANTOR KUWU DESA CIPANAS
MAMAN SUDIRMAN

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon.

SURAT KEMATIAN
NO. 474.3 / 20 - Des / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,
menerangkan bahwa :

Nama : ASEP SUPRIATNA
Kelamin : Laki-laki
Umur : 34 TAHUN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Blok Keleng Rt. 02 kw. 05
Desa Cipanas.

Telah meninggal dunia pada :

Hari : SABTU
Tanggal : 05-08-2023
Di : Rumah

Disebabkan karena : SAKIT GINJAL

Surat keterangan ini dibuat atas
dasar yang sebenarnya.

Cipanas, 06-08-2023.

Kuwu Cipanas

MAMAN SUDIRMAN

*) Coret yang tidak perlu

AWARATAN DESA (BPD)

IA CIPANAS

NTANG KABUPATEN CIREBON

esa Cipanas Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon









UKUPUNTANG

Kode Pos : 45652

IR RAPAT

Desa Cipanas

ta BPD Pengganti Antar Waktu

abatan	Tanda Tangan	
Ketua	1.	
akil Ketua	2.	
ekretaris	3.	
nggota	4.	
nggota	5.	
nggota	6.	
nggota	7.	
nggota	8.	

Cipanas, 7 Agustus 2023

BPD Desa Cipanas

Ketua



ATANG TIRTANA, S.Pd.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIPANAS
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON
Jl. Nyi Mas Tepasari No. 93 Desa Cipanas Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon
Dukupuntang Kode Pos : 45652

Cipanas, 7 Agustus 2023

Nomor : 144/ 006 – BPD / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Cipanas
Kecamatan Dukupuntang

Kepada,
Yth. Bapak Kuwu Desa Cipanas
di

Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon pada Hari Senin, 7 Agustus 2023 tentang Pemberhentian anggota BPD Cipanas yang meninggal dunia Masa Keanggotaan 2023-2028.

Data Anggota BPD Cipanas yang meninggal dunia.

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket
1.	ASEP SUPRIATNA	Cirebon, 26-06-1989	Laki-laki SMA	Dlok Beladug RT.001/005 Desa Cipanas Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon	Buruh Harian Lepas	Meninggal Dunia

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPANAS
KABUPATEN CIREBON
BPD
KECAMATAN DUKUPUNTANG
CIPANAS
KETUA
ANG TIRIANA, S.Pd.SD

Tembusan Kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN DUKUPUNTANG

Jl. Ki Ageng Tepak No. 9

Kode Pos 45652

REKOMENDASI
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BPD CIPANAS
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2028
Nomor : 141.2/ 694/Pem.

Memperhatikan surat dari Kuwu Cipanas Kecamatan Dukupuntang Nomor : 1144/09-BPD/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Permohonan Peresmian Anggota BPD Cipanas Kecamatan Dukupuntang

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

8. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Cipanas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Berkas persyaratan anggota BPD Desa Cipanas terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Desa Cipanas yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ... Kecamatan Masa Keanggotaan Tahun 20...-20..., yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	MUHAMMAD SA'DUN	Cirebon, 31 Maret 2000	Laki-laki / SLTA	Blok Sawah Deukeut RT 002 / RW 008 Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang	Wiraswasta

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :


- e. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2028
- f. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah

terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Dukupuntang, 22 Agustus 2023

CAMAT DUKUPUNTANG



ADANG SURYANA, S.Sos

Perubina TK. 1 / IV.b

NIP : 19710312 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN DUKUPUNTANG
KANTOR KUWU DESA CIPANAS

Jl. Nyi Mas Tepasari No.93 Desa Cipanas Kec.Dukupuntang Kab.Cirebon 45652
email : pemdescipanas93@gmail.com

Cipanas, 7 Agustus 2023

Nomor : 144/ 75 – Desa / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Peresmian PAW Anggota BPD
Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang
Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2028

Kepada,

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui Camat Dukupuntang
di

Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Ketua BPD Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Nomor 144/09-BPD/2023 tentang usulan peresmian PAW Anggota BPD Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon masa keanggotaan tahun 2023 - 2028.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sehubungan dengan adanya anggota BPD Cipanas yang meninggal dunia dan perlu mengangkat PAW bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pengangkatan anggota BPD Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon masa keanggotaan 2023 - 2028 yaitu sebagai berikut :

No.	Nama dan Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket
1.	MUHAMMAD SA'DUN Cirebon, 31 Maret 2000	Laki-laki / SLTA	Blok Sawah Deukeut RT. 002/RW. 008 Desa Cipanas Kec. Dukupuntang	Wiraswasta	-

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Cipanas, 7 Agustus 2023
Kuwu Cipanas



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Bapak Camat Dukupuntang;